

## EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DI KEJAKSAAN TINGGI ACEH JAYA

Muis <sup>(1)</sup>, Risdan <sup>(2)</sup>, Zulfikar <sup>(3)</sup>

<sup>1</sup> **Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar**

<sup>2</sup> **Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar**

<sup>3</sup> **Ilmu Administrasi Negara Universitas Jabal Ghafur**

e-mail: muismusel90@gmail.com, rifdanunm@gmail.com, Zulfikarmila1990@gmail.com

### ABSTRACT

This research can be said to be important because the development of information and communication technology has given birth to the effectiveness of E-Government. By using information technology in accordance with the needs of the organization, it will be able to manage data quickly, effectively and efficiently and produce precise, fast, and accurate information. However, the implementation is still far from expectations, with this research it is hoped that the answer will be answered. The formulation of the problem in this thesis is how the effectiveness of E-Government in the Aceh Jaya High Court is. How is the use of information technology applied at the Aceh Jaya High Prosecutor's Office in processing legal administration. This study uses qualitative methods, data collection through observation, interviews, documentation. The informants consisted of the Head of the High Court, several related assistants and several communities who submitted cases to be handled by the prosecutor's office in settlement. The technique of checking the validity of the data using the criteria of empathy. The results showed that E-Government at the Aceh Jaya High Court in utilizing information technology to achieve work results efficiently was able to manage data quickly, effectively and efficiently and produce precise, fast, and accurate information. In the effectiveness sector, the development of information and communication technology has given birth to E-Government. However, this system has not fully run according to the government's expectations as stated in the Presidential Instruction (Inpres) No. 3 of 2003 concerning National E-Government Development Policies and Strategies. From the results of the study, it can be said that the effectiveness of E-Government at the Aceh Jaya High Court in using information to achieve work results efficiently has not been fully implemented according to the government's expectations. In the effectiveness of E-Government there are still many problems that need to be resolved to facilitate the implementation of further effectiveness

**Keywords :** Effectiveness, E-Government, Attorney

### ABSTRAK

Penelitian ini dapat dikatakan penting dikarenakan perkembangan teknologi Binformatika dan komunikasi telah melahirkan efektivitas E-Government. Dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi akan mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah pada tesis ini adalah bagaimana efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam memproses administrasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

---

Informan terdiri Kepala Kejaksaan Tinggi, beberapa Asisten terkait dan beberapa masyarakat yang mengajukan kasus untuk ditangani oleh kejaksaan dalam penyelesaiannya. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan empat kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai hasil pekerjaan dengan efisien mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Pada sektor efektivitas yang dilakukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan E-Government. Namun sistem ini belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam menggunakan informasi untuk mencapai hasil pekerjaan dengan efisien belum dapat berjalan sepenuhnya sesuai harapan pemerintah. Dalam efektivitas E-Government masih banyak masalah yang perlu di selesaikan untuk kemudahan dalam pelaksanaan efektivitas selanjutnya

**Kata Kunci:** Efektivitas, E-Government, Kejaksaan

## Pendahuluan

Efektivitas umum oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat tidak terlepas dari proses administrasi, karena proses administrasi merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu pula. Setelah diuraikan mengenai proses administrasi secara ringkas, maka di sini perlu pula disinggung kembali tentang pengertian administrasi. Pengertian administrasi sering pula dicampuradukkan dengan pengertian manajemen. Pada hal pada dasarnya pengertian manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain, dan manajemen merupakan inti dari administrasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan efektivitas yang merata ke seluruh warga negara, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban yaitu pemerintah harus senantiasa berusaha memperbaiki efektivitasnya. Peningkatan efektivitas

tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Pada sektor efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model efektivitas yang dilakukan melalui E-Government.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan E-Government secara nasional. Penerapan E-Government dimulai dari bentuk efektivitas yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparency) dalam pelaksanaan efektivitas.

Efektivitas pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku perlahan-lahan digantikan posisinya melalui pemanfaatan E-Government yang menjadikan efektivitas

pemerintah lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna. E-Government menawarkan efektivitas bisa diakses secara 24 jam, kapan pun dan di manapun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan efektivitas tidak dilakukan secara face-to-face sehingga efektivitas menjadi lebih efisien. Dalam praktik pengembangan E-Government dalam instansi pemerintahan Indonesia, tahapan perkembangan yang terjadi memang masih berbeda-beda. Ada instansi yang masih sangat ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga sekarang belum memiliki situs web. Tetapi di lain pihak ada yang sudah cukup maju sehingga mengarah kepada sistem E-Government yang bersifat transactional, memungkinkan transaksi secara langsung dengan pemerintah sehingga mirip dengan konsep e-commerce dalam organisasi swasta. Salah satu instansi pemerintah yang sedang menjalankan konsep E-government dalam efektivitas administrasinya adalah Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya.

Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya memiliki lima divisi yaitu divisi pembinaan, pidana umum (Pidum), pidana khusus (Pidsus), perdata dan tata usaha Negara (Datun), serta intelijen. Dimana setiap divisi memiliki administrasinya sendiri. Transaksi harian di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya berupa masuknya berkas perkara yang berasal dari kepolisian dan laporan pengaduan masyarakat. Selanjutnya berkas-berkas tersebut akan diperiksa dan dikelompokkan berdasarkan kasusnya. Jika kasusnya merupakan kasus pidana umum maka berkasnya akan dilimpahkan ke divisi pidana umum. Begitu juga dengan berkas lainnya.

Dengan adanya efektivitas E-Government. Dalam sistem ini, pihak kepolisian maupun masyarakat dapat mendaftarkan nomor perkaranya melalui web, nomor perkara yang masuk secara otomatis akan tersusun secara berurutan sesuai tanggal masuknya dan akan

langsung tersimpan di basis data. Dimana sewaktu-waktu dapat digunakan untuk validasi dan memastikan kecocokan antara data nomor surat yang ada dalam basis data dengan berkas perkara yang masuk secara fisik ke Kejaksaan Tinggi selain itu data yang ada dapat digunakan dalam pembuatan laporan-laporan, sehingga akan mengurangi tugas pegawai Kejaksaan untuk merekapitulasi data yang ada. Dengan sistem ini, penanganan perkara bisa dilakukan lebih teratur. Selain itu, pengumuman jadwal sidang dan perkembangan perkara juga akan dipublikasikan lewat website sehingga bisa dilihat oleh pihak yang membutuhkan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam memproses administrasi hukum bertujuan untuk mewujudkan efektivitas yang lebih cepat, efektif dan efisien. Lamanya efektivitas dengan manual akan berubah ketika teknologi informasi dimanfaatkan. Namun, dalam pemanfaatan teknologi informasi di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya masih menemui banyak masalah. Untuk itulah, maka perlu dilihat bagaimana efektivitas E-Government melalui penelitian dengan judul “Efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya” agar dapat dipahami apakah teknologi informasi dapat membuat Efektivitas administrasi hukum menjadi lebih baik serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan Efektivitas berbasis teknologi informasi sebagaimana yang diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya.

### Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2011: 6) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **Hasil dan Pembahasan Efektivitas E-Government di Kejaksaaan Tinggi Aceh Jaya**

Pengawasan internal dalam Efektivitas berbasis E-Government mengikuti petunjuk pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh pegawai sehingga akan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan yaitu peningkatan Pengawasan internal berbasis E-Government. Setiap pegawai harus melaksanakan peraturan maupun petunjuk, untuk itu diperlukan adanya suatu pengawasan. Sejalan dengan itu bahwa dalam setiap pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lain.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan meneliti menemukan dan memperbaiki kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan atau kelemahan, sehingga semuanya itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan dilaksanakan melihat bahwa untuk kesetaraan Efektivitas E-Government. Jika disimak lebih lanjut pengawasan bertujuan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan, memperbaiki kelemahan-kelemahan, mengadakan koreksi-koreksi semua kegiatan organisasi yang mengarah pada pencapaian rencana. maka yang termasuk dalam lingkup pengawasan internal di antaranya absensi pengawas, di mana dengan melihat tingkat absensi pegawai maka atasan dapat mengetahui sejauh mana tingkat

keaktifan bawahannya. Sedangkan yang termasuk dalam lingkup pengawasan ekstern misalnya pemeriksaan terhadap penggunaan dana dalam proses kegiatan pelayanan berbasis E-Government. wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.

Kejaksaaan Tinggi Aceh berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Persyaratan kecakapan teknis dan latar belakang pengalaman tidak dengan sendirinya membuat kecakapan seorang akan lebih baik, tetapi karena technical skill dan back ground yang demikian, akan banyak membantu bagaimana memimpin. Melakukan perbaikan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka. Perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik.

Pengawasan internal dalam pelayanan berbasis E-Government mengikuti petunjuk pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh pegawai sehingga akan mendukung keberhasilan pencapaian tujuan yaitu peningkatan Pengawasan internal berbasis E-Government. Setiap pegawai harus melaksanakan peraturan maupun petunjuk, untuk itu diperlukan adanya suatu pengawasan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada rencana-rencana yang telah ditentukan. Dengan demikian pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan, sehingga hasilnya akan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sejalan dengan itu bahwa dalam setiap pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan bertujuan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lain.

Dari hasil tersebut dapat dikatakan pengawasan terdiri dari tindakan-tindakan meneliti menemukan dan memperbaiki kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan atau kelemahan, sehingga semuanya itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan dilaksanakan melihat bahwa untuk kesetaraan standar Efektivitas E-Government

Berdasarkan hasil di atas, maka yang termasuk dalam lingkup pengawasan internal di antaranya absensi pengawas, di mana dengan melihat tingkat absensi pegawai maka atasan dapat mengetahui sejauh mana tingkat keaktifan bawahannya. Sedangkan yang termasuk dalam lingkup pengawasan ekstern misalnya pemeriksaan terhadap penggunaan dana dalam proses kegiatan Efektivitas E-Government. Dengan demikian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan pengawasan internal suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan untuk mengukur, menilai dan mengadakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana peningkatan Efektivitas E-Government.

Pengawasan internal bertujuan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan, memperbaiki kelemahan-kelemahan, mengadakan koreksi-koreksi semua kegiatan organisasi yang mengarah pada pencapaian rencana maka dapat dikemukakan proposisinya bahwa pengawasan internal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan untuk mengukur, menilai dan mengadakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana peningkatan kualitas Efektivitas E-Government

Berdasarkan proposisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dalam hal Efektivitas E-Government dapat ditingkatkan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus dengan memberi pelatihan dan pengawasan kepada pegawai yang menangani Efektivitas E-Government.

### **Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan Efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya**

Bila dilihat dari segi penggunaannya memang beragam. Dalam kehidupan sehari-hari internet juga memiliki peran aktif terhadap pengetahuan, oleh karenanya memiliki fungsi sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia berkaitan dengan kejaksaan internet juga memiliki peran aktif dalam perkembangan pembuatan laporan. Teknologi sendiri dianggap sebagai suatu sarana prasarana yang memperlancar untuk media pelaporan tersebut, hal ini ditinjau dari internet sebagai pelaporan pada kejaksaan

Internet telah menjadi teknologi yang sangat penting untuk berbagai aspek. Baik aspek pendidikan, aspek kebudayaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan lain sebagainya. Ada pun untuk aspek pelaporan pada kejaksaan, internet sangat dirasakan manfaatnya baik untuk lembaga tersebut, untuk tenaga kejaksaan dan untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Manfaat internet sendiri dibutuhkan oleh lembaga peradilan sebagai sarana untuk mempermudah seseorang untuk mengenal lembaga tersebut dan membuat laporan dengan adanya situs web yang dapat dikunjungi oleh siapa saja yang memerlukannya. Dalam hal ini karyawan sangat memanfaatkan internet sebagai akses informasi, selain itu juga dapat memanfaatkan internet untuk mencari referensi bahan dan materi yang akan diberikan kepada yang membutuhkannya. Dari internet juga dapat langsung berdiskusi dengan masyarakat mengenai hal-hal yang dapat membantu masalah yang dihadapi.

Selain itu operator juga dituntut untuk dapat memanfaatkan internet sebaik mungkin. Sebagai operator yang baik sudah seharusnya

memanfaatkannya untuk hal-hal yang dapat dijadikan sebuah ajang untuk memudahkan komunikasi dan pelaporan. Internet digunakan sebagai peningkatan motivasi dan menguatkan dalam lingkungan kejaksaan khususnya. Untuk meningkatkan kualitas Efektivitas dan persepsi masyarakat internet merupakan dasar utama dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan yang berpedoman pada prinsip Efektivitas dan dalam meningkatkan kualitas Efektivitas publik, Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dengan pemanfaatan internet dan teknologi informasi untuk merubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan Efektivitas publik. potensi penggunaan teknologi yang sangat canggih pada saat ini sangat membantu dunia pendidikan dalam mengembangkan produktivitas pendidikan yang ada. Internet sendiri merupakan gabungan dari beberapa jaringan-jaringan yang ada dalam wilayah yang sangat luas sangat membantu dalam menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan suatu tugas hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila seseorang yang melakukannya itu mengerti arti dan tujuan dari pada tugas-tugas yang akan dilaksanakannya, demikian halnya seorang pimpinan yang hendak merencanakan dan melaksanakan suatu pengawasan terhadap suatu pekerjaan, haruslah sungguh-sungguh mengerti tujuan dan arti dari pada pengawasan itu sendiri. Untuk mengefektifkan pengawasan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan efektivitas maka seorang pimpinan perlu menerapkan prinsip-prinsip pengawasandengan baik. Hal ini akan lebih jelas apabila perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memberi perintah dan mengawasi yang merupakan fungsi dari pimpinan dapat diamalkan dengan sungguh-sungguh kemudian dilaksanakan dengan baik, dengan demikian suatu tujuan dari pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk melayani agar supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan serta yang akan direncanakan akan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sifat-sifat pengawasan yang dapat mendukung terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan tersebut, agar fungsi dan tujuan dari pengawasan benar-benar dijalankan sebagaimana yang diinginkan, dengan demikian akan mendatangkan hasil yang diharapkan. Dalam hal ini pimpinan sebagai pengelola dari suatu pekerjaan harus benar-benar mengetahui mengetahui ciri-ciri dari suatu proses pengawasan untuk memenuhi sebanyak mungkin kegiatan pekerjaannya.

Dari itu jelaslah bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan merupakan kegiatan yang sangat menentukan berhasil tidaknya pengawasan pelaksanaan efektivitas. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen sangat besar pengaruhnya dalam merealisasikan baik tidaknya efektivitas. Pengawasan penyelenggaraan efektivitas dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan realisasi sari perencanaan. Pengawasan efektivitas penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau kegagalan dalam kegiatan suatu pelaksanaan efektivitas.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengawasan merupakan proses mendeterminasikan apa yang dilakukan dan apa yang sedang dilakukan, mengawasi pelaksanaan dan bila perlu menerapkan tindakan korektif sedemikian rupa sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Biasanya seseorang akan mengalami kepuasan kerja bila ia mempunyai kebebasan dalam menentukan pekerjaan yang ingin ia lakukan dan dengan cara yang ia inginkan. Demikian pula, peran serta dan pelibatan diri tanpa paksaan, akan meningkatkan motivasi kerja. Disinilah di perlukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan. Banyak orang beranggapan bahwa pengawasan internal dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi sebenarnya tindakan demikian untuk memperbaiki jika ada penyimpangan dari perencanaan. Untuk mengefektifkan pengawasan internal dalam pelaksanaannya,

khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan maka seorang pimpinan perlu menerapkan prinsip-prinsip pengawasan internal dengan baik.

Multimedia berasal daripada kata 'multi' dan 'media'. Multi berarti banyak, dan media berarti tempat, sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi berdasarkan kata 'multimedia' dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Elemen-elemen tersebut seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. Multimedia merupakan suatu konsep dan teknologi baru bidang teknologi informasi, di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video disatukan dalam computer untuk di simpan, diproses dan disajikan baik secara liner maupun interaktif

Multimedia merupakan suatu sarana (media) yang di dalamnya terdapat perpaduan (kombinasi) berbagai bentuk elemen informasi, seperti teks, graphics, animasi, video, interaktif maupun suara sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya yaitu menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan bagi target audiens-nya. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan seperti game. Kata multimedia itu sendiri berasal dari kata multi (Bahasa Latin) yang berarti banyak dan kata media (Bahasa Latin) yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu.

Multimedia interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, audio, dan interaktivitas (rancangan). Multimedia dapat disajikan dalam beberapa metode, antara lain, berbasis kertas (Paper-based), contoh buku, majalah, brosur. Berbasis cahaya (Light-based), contoh slideshows, transparansi. Berbasis suara (Audi-based), contoh: CD Players, tape recorder, radio. Berbasis gambar bergerak (Moving-image-based), contoh: televisi, VCR (Video Cassete Recorder, film), Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi

Aceh Jaya dalam memproses administrasi hukum telah mewujudkan efektivitas yang lebih cepat, efektif dan efisien. Lamanya efektivitas berbasis komputer dengan sistem manual berubah ketika teknologi informasi dimanfaatkan sebaik mungkin.

### Simpulan dan Saran

Efektivitas E-Government di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai hasil pekerjaan dengan efisien mampu mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Pada sector efektivitas yang dilakukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan model efektivitas yang dilakukan melalui E-Government. Namun sistem ini belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan E-Government secara nasional. Penerapan E-Government dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pengaduan dari masyarakat, pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri yang ada di tiap Kabupaten sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparency) dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan di Kejaksaan Tinggi Aceh Jaya dalam memproses administrasi untuk meningkatkan kualitas efektivitas E-Government, merupakan dasar utama dalam usaha untuk meningkatkan kualitas efektivitas.

Budaya efektivitas yang sering tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan merupakan faktor penghambat kualitas dalam memberikan efektivitas. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa organisasi harus dapat melayani dengan cepat dan tepat, sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya penetapan prinsip efektivitas

yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu efektivitas. Di mana efektivitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang umumnya masih dalam taraf pendidikan yang masih rendah, sehingga dengan efektivitas yang baik akan banyak membantu.

### Daftar Pustaka

- Ali, N. M. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Anshar, A. (2013). *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Arifin, Y., et al. (2010). *Kualitas Pelayanan E-Government ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan*. Unpad Press.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualitas Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depkominfo Republik Indonesia. (2008). *ICT, Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Depkominfo Press.
- Flippo B. E. (2001). *Manajemen Personal*. Jakarta: Erlangga.
- Faisal. (2013). *Teknologi Komunikasi*. Makassar: Alauddin University Press
- Awaluddin, A., & Zulfikar, Z. (2020). *Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie*. *Jurnal Sains Riset*, 10(2), 94-104.
- Hafeez, S., & S.W. Sher. (2005). *UN Global e-Government Readiness Report 2005: From e-Government to e-Inclusion*. UNPAN – Department of Economic and Social Affairs Division for Public Administration and Development Management.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Hasniati., & Syahrudin, M. H. (2009). *Kebijakan Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis E-Government (E-Services) Di Makassar*. Universitas Hasanuddin
- Hersey, P., & Blanchard, K. (2013). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, I., & Donnelly. (2010). *Organisasi Perilaku Struktur, Proses*. Terj. Djakaarsih. Jakarta: Erlangga.
- Hafeez, S. (2012). *Klasifikasi dan tahapan Penerapan E-Government*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Indrawijaya, A. I. (2003). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Istiyanto, J.E., & Sutanta, E. (2012). *Model Interoperabilitas Antar Aplikasi E-Government*. *Jurnal Teknologi Technoscintia*.4(2),pp. 137-148.
- <https://doi.org/10.34151/technoscintia.v4i2.501>
- Karniawati, N., & Rahmadani, R. (2011). *Analisis Kebijakan Penerapan E-Government Melalui Sistem*

- Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) (Suatu Studi Pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 7(2), pp. 233-248. <https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/analisis-kebijakan-penerapan.23>
- Melwin, S. (2013). *Pengantar Jaringan Komputer*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Moenir. (2012). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat. (2012). *Management Kepegawaian Personil Management*. Bandung: Alumni.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2011). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2010). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Poerwandari. (2010). *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Ranupandojo, H., & Suad, H. (2011). *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: Balai
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2012) *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: Gunung Agung.
- Tiro, M. A. (2009). *Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Andira Publisher.
- Usman, H. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wescott. (2001). *Pelaksanaan E-Government Membangun Sistem e-mail dan Jaringan*. Bandung: Alfabeta.
- Yong, J.SL. (2005). *ZE-Government in Asia: Enabling Public Services Innovation in the 21st Century*. Singapore: Times Editions-Marshall Cavendish.
- Zoeltom, A. (2004). *E-Government Alat Bantu Pemerintah Melayani Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*.
- Zulfikar, H. (2019). *MOTIVASI DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT KABUPATEN PIDIE*. *Jurnal Real Riset*, 1(1).
- Peraturan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/08/2010. Tentang Pelayanan Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-011/A/JA/06/2013. Tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan

Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Komunikasi dan  
Informatika Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2004. Tentang  
Tata Cara Pendaftaran  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik